

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASLON PERSEORANGAN - PEMILIHAN
2024

Kpt 1527 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG SYARAT MINIMAL DAN
PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 519 Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; PKPU No 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Sukabumi No. 519 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 sebanyak 129.859 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 24 Kecamatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 April 2024.